



**P U T U S A N**

Nomor 1349/Pid.B/2022/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIDHOI Bin SUED;  
Tempat lahir : Sampang;  
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/5 Juli 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sumber, Kec. Omben, Kab. Sampang –  
Madura Atau Jl. Jagir – Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa RIDHOI Bin SUED ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1349/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1349/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDHO'I Bin SUED** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIDHO'I Bin SUED** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah catut besi, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry; **dirampas untuk dimusnahkan**
  - 8 (delapan) buah potong besi aluminium panjang rata rata 1.5 meter **dikembalikan kepada PT. SEKAR SARI LANGGENG ABADI** melalui saksi KUS INDARJOKO;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **RIDHO'I Bin SUED** bersama dengan CAK PELOR (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira jam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Kantor SKK MIGAS di Jl. Panglima Sudirman No 62 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa menemui CAK PELOR yang berada di lantai karena sebelumnya sudah saling janji dan bertujuan untuk mengambil barang-barang yang berada ditempat tersebut, kemudian Terdakwa meminjam 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) buah catut besi, 1 (satu) buah gergaji besi milik CAK PELOR untuk dipergunakan mengambil besi aluminium yang terpasang di tembok jendela, tidak berapa lama kemudian CAK PELOR berpamitan kepada Terdakwa karena CAK PELOR sudah mengambil barang terlebih dahulu, lalu sekira jam 21.00 WIB Terdakwa membongkar besi aluminium milik PT. SEKAR SARI LANGGENG ABADI yang terpasang di jendela lantai 3 di Kantor tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis, setelah besi aluminium terlepas lalu Terdakwa memotongnya dengan menggunakan sebuah gergaji setelah itu Terdakwa melepas paku yang menempel di besi aluminium tersebut dengan menggunakan sebuah catut besi, kemudian terhadap besi aluminium tersebut oleh Terdakwa dipotong menjadi 8 (delapan) buah dengan ukuran 1,5 meter, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa membawa membawa sebanyak 8 (delapan) buah potongan besi

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aluminium dengan panjang  $\pm$  1,5 meter keluar dari Kantor SK K Migas, namun pada saat Terdakwa berada di Jl. Raya Panglima Sudirman Surabaya di lakukan penangkapan oleh saksi LUKYTO HADI SAPUTRO dan saksi SRI ISMANTO (masing-masing anggota Reskrim Polsek Genteng Surabaya), setelah itu Terdakwa beserta dengan barang buktinya di bawa ke kantor Polsek Genteng Surabaya untuk di lakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi KUS INDARJOKO selaku pegawai PT. SEKAR SARI LANGGENG ABADI barang mengalami kerugian materi;

**-----Perbuatan para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KUS INDARJOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Kantor SKK MIGAS di Jl. Panglima Sudirman No 62 Surabaya Terdakwa menemui CAK PELOR karena sebelumnya sudah saling janji dan bertujuan untuk mengambil barang-barang yang berada ditempat tersebut, kemudian Terdakwa meminjam 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) buah catut besi, 1 (satu) buah gergaji besi milik CAK PELOR untuk dipergunakan mengambil besi aluminium yang terpasang di tembok jendela, tidak berapa lama kemudian CAK PELOR berpamitan kepada Terdakwa karena CAK PELOR sudah mengambil barang terlebih dahulu, lalu sekira jam 21.00 WIB Terdakwa membongkar besi aluminium milik PT. SEKAR SARI LANGGENG ABADI yang terpasang di jendela lantai 3 di Kantor tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis, setelah besi aluminium terlepas lalu Terdakwa memotongnya dengan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sebuah gergaji setelah itu Terdakwa melepas paku yang menempel di besi aluminium tersebut dengan menggunakan sebuah catut besi;

- Bahwa kemudian terhadap besi aluminium tersebut oleh Terdakwa dipotong menjadi 8 (delapan) buah dengan ukuran 1,5 meter;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa membawa membawa sebanyak 8 (delapan) buah potongan besi aluminium dengan panjang  $\pm$  1,5 meter keluar dari Kantor SK K Migas, namun pada saat Terdakwa berada di Jl. Raya Panglima Sudirman Surabaya di lakukan penangkapan oleh Anggota Reskrim Polsek Genteng Surabaya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi LUKYTO HADI SAPUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Kantor SKK MIGAS di Jl. Panglima Sudirman No 62 Surabaya Terdakwa menemui CAK PELOR karena sebelumnya sudah saling janji dan bertujuan untuk mengambil barang-barang yang berada ditempat tersebut, kemudian Terdakwa meminjam 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) buah catut besi, 1 (satu) buah gergaji besi milik CAK PELOR untuk dipergunakan mengambil besi aluminium yang terpasang di tembok jendela, tidak berapa lama kemudian CAK PELOR berpamitan kepada Terdakwa karena CAK PELOR sudah mengambil barang terlebih dahulu, lalu sekira jam 21.00 WIB Terdakwa membongkar besi aluminium milik PT. SEKAR SARI LANGGENG ABADI yang terpasang di jendela lantai 3 di Kantor tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis,



setelah besi aluminium terlepas lalu Terdakwa memotongnya dengan menggunakan sebuah gergaji setelah itu Terdakwa melepas paku yang menempel di besi aluminium tersebut dengan menggunakan sebuah catut besi;

- Bahwa kemudian terhadap besi aluminium tersebut oleh Terdakwa dipotong menjadi 8 (delapan) buah dengan ukuran 1,5 meter;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa membawa membawa sebanyak 8 (delapan) buah potongan besi aluminium dengan panjang  $\pm$  1,5 meter keluar dari Kantor SK K Migas, namun pada saat Terdakwa berada di Jl. Raya Panglima Sudirman Surabaya di lakukan penangkapan oleh Anggota Reskrim Polsek Genteng Surabaya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Kantor SKK MIGAS di Jl. Panglima Sudirman No 62 Surabaya Terdakwa menemui CAK PELOR karena sebelumnya sudah saling janji dan bertujuan untuk mengambil barang-barang yang berada ditempat tersebut, kemudian Terdakwa meminjam 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) buah catut besi, 1 (satu) buah gergaji besi milik CAK PELOR untuk dipergunakan mengambil besi aluminium yang terpasang di tembok jendela, tidak berapa lama kemudian CAK PELOR berpamitan kepada Terdakwa karena CAK PELOR sudah mengambil barang terlebih dahulu, lalu sekira jam 21.00 WIB Terdakwa membongkar besi aluminium milik PT. SEKAR SARI LANGGENG ABADI yang terpasang di jendela lantai 3 di Kantor tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis, setelah besi aluminium terlepas lalu Terdakwa memotongnya dengan menggunakan sebuah gergaji setelah itu





Terdakwa melepas paku yang menempel di besi aluminium tersebut dengan menggunakan sebuah catut besi;

- Bahwa kemudian terhadap besi aluminium tersebut oleh Terdakwa dipotong menjadi 8 (delapan) buah dengan ukuran 1,5 meter;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa membawa membawa sebanyak 8 (delapan) buah potongan besi aluminium dengan panjang  $\pm$  1,5 meter keluar dari Kantor SK K Migas, namun pada saat Terdakwa berada di Jl. Raya Panglima Sudirman Surabaya di lakukan penangkapan oleh Anggota Reskrim Polsek Genteng Surabaya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah linggis;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah catut besi;
- 1 (satu) buah handphone merk Strawberry;
- 8 (delapan) buah potong besi aluminium panjang rata rata 1.5 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Kantor SKK MIGAS di Jl. Panglima Sudirman No 62 Surabaya Terdakwa mengambil besi aluminium milik PT. SEKAR SARI LANGGENG ABADI yang terpasang di jendela lantai 3 di Kantor tersebut;
- Bahwa benar terhadap besi aluminium tersebut oleh Terdakwa dipotong menjadi 8 (delapan) buah dengan ukuran 1,5 meter ygw selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa membawa membawa sebanyak 8 (delapan) buah potongan besi aluminium dengan panjang  $\pm$  1,5 meter keluar dari Kantor SK K Migas, namun pada saat



Terdakwa berada di Jl. Raya Panglima Sudirman Surabaya di lakukan penangkapan oleh Anggota Reskrim Polsek Genteng Surabaya, setelah itu Terdakwa beserta dengan barang buktinya di bawa ke kantor Polsek Genteng Surabaya untuk di lakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”:**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang di lakukannya menurut hukum dan tidak sedang berada di bawah pengampunan dalam hal ini pelaku tindak pidana tersebut atas nama Terdakwa RIDHO'I Bin SUED yang telah di periksa identitasnya secara jelas dan lengkap di depan persidangan dan Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan disamping itu dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat





kesalahan orang atau *error in persona* dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

***Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:***

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Kantor SKK MIGAS di Jl. Panglima Sudirman No 62 Surabaya Terdakwa menemui CAK PELOR karena sebelumnya sudah saling janji dan bertujuan untuk mengambil barang-barang yang berada ditempat tersebut, kemudian Terdakwa meminjam 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) buah catut besi, 1 (satu) buah gergaji besi milik CAK PELOR untuk dipergunakan mengambil besi aluminium yang terpasang di tembok jendela, dan tidak berapa lama kemudian CAK PELOR berpamitan kepada Terdakwa karena CAK PELOR sudah mengambil barang terlebih dahulu, lalu sekira jam 21.00 WIB Terdakwa membongkar besi aluminium milik PT. SEKAR SARI LANGGENG ABADI yang terpasang di jendela lantai 3 di Kantor tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis, setelah besi aluminium terlepas lalu



Terdakwa memotongnya dengan menggunakan sebuah gergaji setelah itu Terdakwa melepas paku yang menempel di besi aluminium tersebut dengan menggunakan sebuah catut besi, kemudian terhadap besi aluminium tersebut oleh Terdakwa dipotong menjadi 8 (delapan) buah dengan ukuran 1,5 meter, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa membawa membawa sebanyak 8 (delapan) buah potongan besi aluminium dengan panjang  $\pm$  1,5 meter keluar dari Kantor SK K Migas, namun pada saat Terdakwa berada di Jl. Raya Panglima Sudirman Surabaya di lakukan penangkapan oleh Anggota Reskrim Polsek Genteng Surabaya, setelah itu Terdakwa beserta dengan barang buktinya di bawa ke kantor Polsek Genteng Surabaya untuk di lakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah linggis;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah catut besi;
- 1 (satu) buah handphone merk Strawberry;



- 8 (delapan) buah potong besi aluminium panjang rata rata 1.5 meter;

Akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RIDHO'I Bin SUED** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian dalam keadaan memberatkan***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6(enam)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
  - 2 (dua) buah linggis;
  - 1 (satu) buah gergaji besi;
  - 1 (satu) buah catut besi;
  - 1 (satu) buah handphone merk Strawberry;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 8 (delapan) buah potong besi aluminium panjang rata rata 1.5 meter;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT PT. SEKAR SARI LANGGENG ABADI melalui  
saksi KUS INDARJOKO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh  
kami, **Imam Supriyadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Subagia  
Astawa, S.H., M.Hum.**, dan **Ojo Sumarna, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
**Rabu, tanggal 07 September 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para  
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh  
Riny NT, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dengan  
dihadapan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

**I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.**

**Imam Supriyadi, S.H., M.H.**

**Ojo Sumarna, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti:

**Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2022/PN Sby